

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar)



Oleh :
A MIRANA CAMENDINI
040 2017 0250

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA WANPRESTASI DALAM

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar)

Disusun dan Diajukan

Oleh

A MIRANA CAMENDINI

040 2017 0250

SEMINAR HASIL PENELITIAN

Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian

PADA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa ^{SK}seminar hasil penelitian tersebut dibawah ini :

Nama : A. Mirana Camendini
Stambuk : 040 2017 0250
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : 0323/H.05/FH-UMI/II/2021
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing I


Prof. Dr. Sufirman Rahman, S.H.,M.H.

Pembimbing II


Dr. Muhammad Rustan, S.H.,M.H.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Andi Risma S.H.,M.Hum



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : A.Mirana Camendini

Stambuk : 040 2017 0250

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM.**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 12 Juli 2022 Dekan

Fakultas Hukum Universitas

Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
Nips. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Mirana Camendini

Nomor Induk Mahasiswa : 04020170250

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Peristiwa
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Juli 2022


A. Mirana Camendini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “ **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar)** ” yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya ayahanda A. Rahman Syah dan ibunda Nursitawati S.H.,M.H. dan Kakak Dyah Ayu dan Suami Tercinta Risaldi Nur Ibrahim. senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., MSi** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof.Dr.H.La Ode Husen S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu **Dr. Hj. A. Risma, S.H.M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Selaku Pembimbing Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H.**, dan Bapak **Dr. Muhammad Rustan, S.H.M.H.**
5. Selaku Penguji, Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.** dan Ibu **Dr. Hj. A. Risma, S.H.M.H.**
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
7. Keluarga Besar Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club (KOMPAK_SC) Universitas Muslim Indonesia, tempat Penulis menemukan rumah serta keluarga kedua.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana pada masa mendatang. Aamiin.

Makassar, 12 Juli 2022

(A Mirana Camendini)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Unsur- Unsur Perjanjian	14
3. Syarat Sah Dalam Perjanjian	14
4. Asas- Asas Perjanjian	19
B. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	21
1. Pengertian Wanprestasi	21
2. Akibat Hukum Wanprestasi	23
3. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	26
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	26
2. Jenis- jenis Pinjam Meminjam	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Putusan No 418/ Pdt.G/ 2021/ PN Mks Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Mks.....	31
B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Uang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Makassar 44	
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya haruslah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Hukum merupakan suatu seperangkat peraturan yang tidak hanya memandang hukum itu sebagai kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum. Hukum perdata dibagi menjadi menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan formil. Dalam hukum perdata materiil merupakan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata subjek hukum. Sedangkan, hukum perdata formil merupakan hukum yang mengatur bagaimanakah cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materiil, karena dalam hukum perdata formil memiliki fungsi untuk menerapkan hukum perdata materiil apabila ada yang melanggarnya.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 15.

² <https://bimbel.co.id/hukum-perdata/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 14.26 Wita

Pemenuhan hak dan kewajiban terdapat aturan yang ada hidup dan berkembang dalam masyarakat dan merupakan salah satu aturan yang paling sering digunakan dalam masyarakat yaitu hukum perjanjian. Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu ke-1 (satu) seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 (dua) seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.³

Objek dari perjanjian adalah kebalikan dari subjek perjanjian. Objek dalam perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk perjanjian.⁴

Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yang mengatakan “Ubi societas ibi ius” atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, pepatah ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.⁵

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 13.

⁴ *Ibid*, hlm 19.

⁵ https://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 14:31 Wita.

Terjalinnya kesepakatan antara para pihak sebagai anggota masyarakat untuk melaksanakan suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum. Manusia sebagai subjek hukum berinteraksi sehingga menimbulkan suatu ikatan diantara mereka. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena adanya undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata). Dalam suatu perikatan tersebut mengakibatkan terbentuknya suatu kontrak atau perjanjian. Perjanjian sebagaimana diatur di dalam buku ke III KUHPerdata Pasal 1313 yaitu: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana adanya satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Para pihak secara sadar dan sengaja mengkhendaki ada terjalinnya suatu perikatan diantara mereka untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang sejak awal telah dikhendaki dan diperhitungkan. Membuat suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pemenuhan prestasi sering terjadi ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan para pihak yang berkontrak. Wanprestasi diatur di dalam Pasal

1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Hal tersebut diatas, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 76, sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menjadi janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa "

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh pihak debitur dalam setiap perikatan.⁶ Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Sehingga apabila pihak debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan suatu prestasi maka ia dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 218.

Salah satu masalah yang sering terjadi di dalam suatu perbuatan wanprestasi adalah permasalahan ingkar janji dalam perjanjian utang-piutang, yang bilamana dilihat dalam KUHPerdara perjanjian utang-piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian ini dapat terjadi sengketa apabila salah satu pihak (debitur) tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati diantara kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak terlaksanakannya dan tidak terpenuhinya prestasi pihak lainnya (kreditur). Perjanjian utang-piutang, kreditur sebagai pihak yang aktif dan debitur sebagai pihak yang pasif.

Debitur terdapat dua unsur yaitu *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah utang pihak debitur kepada pihak kreditur sedangkan *haftung* adalah harta kekayaan pihak debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.⁷

⁷ Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, 2006, hlm 7

Pihak debitur yang berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang akan tetapi tidak memelihara barangnya dengan baik sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahannya.⁸ Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang mencakup kelalaian saja.⁹ Oleh karena itu, akan muncul suatu permasalahan hukum yang terkadang di dalam penyelesaiannya tidaklah mudah dan cepat serta berlarut-larut, yang pada akhirnya permasalahan hukum tersebut haruslah dibawa ke jalur pengadilan untuk diselesaikan melalui putusan hakim.

Permasalahan sengketa utang-piutang yang disebabkan debitur lalai dalam memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan yaitu mengembalikan utang yang merupakan tanggung-jawab pihak debitur merupakan masalah bagi pihak kreditur. Pihak kreditur tidak mungkin mengambil barang-barang milik pihak debitur untuk pelunasan utang pihak debitur, karena hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perkara pidana yang dapat merugikan pihak kreditur.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, seorang debitur dianggap lalai jika :

“seorang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁹ *Ibid*, hlm 17.

sendiri, yaitu bila perikatan tersebut mengakibatkan pihak debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Penyelesaian suatu sengketa di pengadilan dapat ditempuh apabila dalam suatu perkara para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut secara damai sehingga memerlukan bantuan dari hakim untuk memutuskan penyelesaian terhadap perkara tersebut. Penyelesaian suatu sengketa di pengadilan termasuk dalam perkara perdata. Dikenal ada dua macam perkara perdata, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Di dalam suatu sengketa perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang termasuk ke dalam perkara gugatan, karena dalam perkara tersebut terdapat dua pihak bersengketa, yaitu pihak penggugat (kreditur) melawan pihak tergugat (debitur). Dalam putusan hakim terhadap suatu perkara gugatan ada tiga putusan yang dapat dihasilkan, yaitu gugatan dikabulkan seluruhnya, gugatan dikabulkan sebagian, dan gugatan tidak dikabulkan. Posisi gugatan memberikan arah terhadap tuntutan gugatan. Mengenai apa yang dikehendaki penggugat atas hal-hal yang dianggap penggugat telah melanggar dan telah merugikan hak-haknya, dicantumkan dalam tuntutan tersebut. Dalam *petitum* harus dirumuskan oleh penggugat dengan jelas dan tegas.¹⁰

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 152.

Penggugat baru dapat mengajukan tuntutan apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah, dan juga tuntutan terhadap tergugat perihal wanprestasi yang telah dilakukan tergugat haruslah sudah terbukti. Mengenai apa yang telah dituntukan oleh pihak penggugat dalam petitum suatu gugatan harus disusun secara berurutan, tuntutan tersebut merupakan tuntutan pokok. Selain itu, pihak penggugat dapat mengajukan tuntutan tambahan, yaitu: pihak tergugat dihukum untuk membayar utang ditambah dengan bunganya, dan juga tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di pengadilan.¹¹ Suatu perjanjian akan berjalan dengan baik dan lancar apabila para pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik, maka masalah ingkar janji (wanprestasi) dapat terhindari.

Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar putusan pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “

¹¹ *Ibid.*

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (Studi Hukum di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Makassar.
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam uang dalam putusan Pengandilan Negeri Makassar Kelas 1A Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam uang dalam putusan Pengandilan Negeri Makassar Kelas 1A Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dibidang hukum perdata, khususnya dalam hukum acara perdata, baik dalam kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, serta masyarakat umum.

2. Segi Praktik

Bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati- hati dalam membuat suatu perjanjian terutama pinjam meminjam uang dan jaminannya harus diperhatikan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengsan perjanjian, wanprestasi, dan pinjam meminjam uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang dapat ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan para pihak.¹³ Menurut Lukman Santoso, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

Chairuman Pasaribu yang mengemukakan suatu pendapat bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau

¹² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 26.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.

¹⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penutupan Surat perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, hlm.8.

beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹⁵

Subekti memaparkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal.¹⁶ Maka, dengan adanya suatu perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang saling berjanji, hubungan hukum mana yang timbul karena disatu pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. R.Setiawan merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih secara lengkap, karena hanya dengan menyebutkan adanya persetujuan secara sepihak saja dan juga sangat luas.¹⁷

Para sarjana menggunakan tujuan dari perjanjian antara pihak-pihak secara berbeda-beda. Sehingga, untuk menyelaraskan tujuan dari perjanjian, penggunaan istilah “melaksanakan prestasi”, karena prestasi perjanjian meliputi “menyerahkan sesuatu”, “melakukan pekerjaan”, dan “tidak melakukan sesuatu pekerjaan”, yang tentu

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 1.

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1.

¹⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1994, hal. 49.

saja semua itu berada dalam konsep dari lapangan harta kekayaan atau dapat dinilai dengan uang.¹⁸ Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dimana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹ Menurut J. Satrio bahwa perjanjian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu: perjanjian dalam arti luas, berarti setiap perjanjian yang dapat menimbulkan adanya akibat hukum sebagai yang hal yang dikehendaki atau dianggap, dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Perjanjian dalam arti sempit, berarti perjanjian yang hanya dapat ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰ Jadi, hubungan hukum yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Artinya, hak dan kewajiban yang

¹⁸ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm. 143.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1993, hal. 9.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 28.

mengikat para pihak dengan diadakannya perjanjian, tidak lain adalah hak dan kewajiban dalam wujud benda, hak kebendaan atau segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

2. Unsur- Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dari perjanjian tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur esensialia

Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.

b. Unsur naturalia

Unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang undang yang mengaturnya.

c. Unsur aksidentalia

Unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.²¹

3. Syarat Sah Dalam Perjanjian

Mengenai syarat sah perjanjian tersebut menurut KUHPerdara akan diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

²¹ Hananto Prasetyo: *"Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, "Jurnal Pembaharuan Hukum"*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. IV No.1, Januari 2017. hlm. 67.

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) adalah satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) bahasa yang sempurna
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- 5) diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.²²

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah

²² Salim H.S I , *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika; Jakarta,2003, hal 23

adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.²³ Sepakat yang dimaksudkan bahwa subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Hal-hal pokok tersebut adalah objek dari perjanjian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, dan penyelesaian jika adanya sengketa. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.²⁴

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

Ketentuan yang mengatur tentang kecakapan tercantum dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap". Sedangkan Pasal 1330

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok: PT.Rajagrafindo persada), 2018, hlm 14 .

²⁴ H.U Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra wacana Media. 2016, hal 19-20.

KUHPerdata menyatakan siapa-siapa: yang tidak cakap, yaitu:

- 1) Mereka yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan (ketentuan ini sekarang tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 1963).²⁵

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c. Adanya objek perjanjian

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut

²⁵ Johannes Ibrahim, *Hukum Bisnis*. Bandung:Refika Aditama,2004, Hlm 86-87

prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²⁶

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) memberikan sesuatu
- 2) berbuat sesuatu
- 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya Causa yang halal

Syarat kausa yang halal, yaitu untuk sahny suatu perjanjian tidaklah bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban, serta kesusilaan. Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.²⁷

²⁶ Ahmadi Miru, . *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: PT.Rajagrafindo persada.2018 .Hlm 30

²⁷ Salim H.S I , *Op.Cit*, hlm 25

4. Asas- Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menuntun kita untuk dapat membuat perjanjian mengenai hal apapun, diatur secara apa saja, dan perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana hal terikatnya kita pada Undang-Undang.²⁸

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum

²⁸ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009, hlm. 11.

Asas kepastian hukum dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata. Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Lebih jelas, pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.²⁹

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dijelaskan dalam pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang tegus maupun kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak atau disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran bagi para pihak yang melakukan negosiasi. Adapun itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus

²⁹ Tim Yustisia, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak*, Depok: Huta Media, 2017, hlm. 12.

rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak mengadakan kontrak.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi diambil dari bahasa Belanda (*wanprestatie*) yang artinya buruk (*kealpaan/kelalaian*). Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁰ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (*berutang*) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.³¹

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan perbuatan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya. Menurut Pramono, wujud wanprestasi dapat berupa:³²

- a) Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan hal tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c) Terlambat melakukan hal yang diperjanjikan
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

³⁰ Subekti, *Op.Cit.* hlm 55.

³¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 292.

³² Much.Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Visi Media, 2010, hlm. 20.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi peringatan/teguran (somasi) oleh kreditur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ketentuan tentang somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Ada tiga cara terjadinya somasi, antara lain :

- a) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru
- b) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan
- c) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kedaluwarsa

Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan yang

menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan wanprestasi.³³

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya, hal ini diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Debitur adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya". Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Pasal tersebut menjelaskan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, si debitur juga diwajibkan membayar ganti kerugian jika dia lalai untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang dijanjikan, atau sebaliknya jika dia berbuat sesuatu padahal hal tersebut dilarang didalam perjanjian.

³³ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 293.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara)
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 Ayat (1) HIR).

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan hak nya berupa:

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.³⁴

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat yaitu:³⁵

- a. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm 294.

- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan

Wantprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

- a. kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu:³⁶

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggung jawabkan kepada debitur.

3. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dirinya takkan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

³⁶ Lukman Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 71

dilampaukannya (Pasal 1243 KUHPerdara). Dengan pada dasarnya, ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian terdiri atas tiga unsur, yaitu:³⁷

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.³⁸ Pasal 1754 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: "Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 106.

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

2. Jenis- jenis Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah suatu persetujuan yaitu pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat yang menerima barang setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya.³⁹ Pasal 1740 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “ Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya”.

b) Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada

³⁹ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm 112.

pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.⁴⁰ Pasal 1754 KUHPerdara: “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Perolehannya Penulis membagi dua jenis data :

1. Jenis Data :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis aturan operasional, dan data yang lainnya.

2. Sumber Data

Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar
2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Putusan No 418/ Pdt.G/ 2021/ PN Mks Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Mks

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marni Rivai, NIK. 7318194312740001, Tempat/Tanggal Lahir Uluway/ 03 Desember 1974, Wiraswasta, alamat Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sullanan, Kabupaten Tana Toraja. Diwakili oleh kuasanya yang bernama : MUH. DARWIS PASA, S.H., dan ZALDY ADAM WARDANHA, S.H.,M.H., Pekerjaan Advokat berkantor di Jalan A.P. Pettarani Kompleks Ruko New Zamrud Blok G No. 9 - 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 24 November 2021 No. : 1225/Pdt/2021/KB. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

LAWAN

Drs. H. MURSIDIN JAFAR, NIK. 7371140811640001, Tanggal Lahir 8 November 1964, bertempat tinggal di Jalan Kesenangan Raya Blok E 37 (dahulu : Blok E/331, RT/RW. 001/004), Bumi Tamalanrea Jaya (BTP), kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 418/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki tertanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut :

- 1) Penggugat dengan Tergugat telah melakukan bisnis cengkeh sejak tahun 2013, bisnis cengkeh antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan berbagi cara baik penjualannya namun pembayarannya berbentuk tunai, bisnis cengkeh antara Penggugat dengan Tergugat lancar, kemudian muncul masalah pada saat Penggugat menitipkan cengkeh untuk dijual pada Tergugat dalam jumlah besar dengan total netto seberat

28.863,1 Kg (Dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga Kilo gram);

2) Adapun rincian tahapan penitipan jual cengkeh dalam jumlah besar dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Tanggal 23 Februari 2021, sebanyak 110 karung dengan netto 7.660,3 Kg;
- b) Tanggal 26 Februari 2021, sebanyak 100 karung dengan netto 7.025,7 Kg;
- c) Tanggal 9 Maret 2021, sebanyak 103 karung dengan berat netto 7.137, 7 Kg;
- d) Tanggal 29 April 2021, sebanyak 100 karung dengan berat netto 7.039,4 Kg.

Sehingga total berat cengkeh milik Penggugat yang belum dibayar Tergugat 28.863,1 Kg.

3) Bahwa Penggugat menitipkan cengkeh pada Tergugat dengan berat sebanyak 28.863,1 Kg (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga kilo gram) dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 105.000.-/Kg. (seratus lima ribu rupiah), dengan perincian, sebagai berikut:

- a) $28.863,1 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 3.030.625.000,-$
(bruto)

- b) Rp 3.030.625.000,- dikurangi biaya Panjar Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.930.625.000,-
- c) Rp.2.930.625.000,- dikurangi biaya bongkar Rp. 826.500,- = Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- d) Tergugat telah berhasil menjual semua cengkeh tersebut diatas, Dengan demikian Tergugat harus membayar uang pembelian cengkeh kepada Penggugat sebesar Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- 4) Walaupun Tergugat telah berhasil menjual cengkeh tersebut namun Tergugat tidak menyerahkan uang pembelian cengkeh kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat berkali-kali menemui Tergugat untuk menangih hutangnya sebesar Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Puluh Juta tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sehingga Tergugat berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Puluh Juta tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara tunai

paling lambat tanggal 18 Oktober 202, berdasarkan surat perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 25 September 2021;

- 5) Walaupun tergugat berjanji akan membayar uang pembelian cengkeh sebesar Rp. 2.929.799.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dalam bentuk tunai dalam satu kali pembayaran yaitu paling lambat tanggal 18 Oktober 2021 yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai perjanjian tanggal 25 September 2021, namun sampai pada saat gugatan perdata ini didaftarkan oleh Penggugat ternyata Tergugat belum juga melakukan pembayaran pada Penggugat, sehingga Tergugat telah ciderajangi (Wanprestasi);
- 6) Akibat Tergugat ciderajangi belum melakukan pembayaran penjualan cengkeh pada Penggugat maka Penggugat menderita kerugian, berupa : Rincian Kerugian Penggugat:
 - a) Hutang Pokok Rp. 2.929.799.000.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ditambah bunga perbulan, ditambah dengan :
 - b) Denda Bunga : $2\%/\text{bulan} \times \text{Rp. } 2.929.799.000,- = \text{Rp. } 58.595.980,/\text{setiap bulan}$ (Lima Puluh Delapan Juta Lima

Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), ditambah dengan :

- c) Keuntungan yang diharapkan setiap bulannya apabila uang tersebut dipakai untuk berbisnis. $5\% \times \text{Rp. } 2.929.799.000.-$
= Rp. 146.489.950,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Bunga dan keuntungan yang diharapkan dihitung sejak 17 Nopember 2021 setiap bulannya sampai dengan adanya putusan berkekekutan hukum tetap dan pasti dalam perkara perdata ini;

- 7) Untuk menjamin Agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusior) maka Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim agar meletakkan sita jamian atas tanah dan bangunan milik Tergugat, berupa :

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kesenangan Raya BTP. Blok E/37, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Drs. H. MURSIDIN JAFAR (Tergugat)
Blok E No. 331;
- Selatan : Jalan Kesenangan Raya;
- Timur : Blok E 38/ Rumah Muh. Jafar;

- Barat : Blok E 36/ Rumah Ir. Sri Alam;
- b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesenangan Raya BTP Blok E/331, Kelurahan Buntusa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalanan;
 - Selatan : Rumah Drs. H. MURSIDIN JAFAR (Tergugat) Blok E/37;
 - Timur : Blok E 330;
 - Barat : Blok E 333;
- 8) Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat maka wajar dan patut menurut hukum, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan;
- 9) Oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti yang sah dimana Tergugat tidak dapat membatahnya sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Suatu perjanjian pinjam meminjam uang dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi perjanjian pinjam meminjam uang mengenai janji-janji dan kewajiban- kewajiban para pihak, seperti yang telah dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini.

Tetapi adakalanya perjanjian pinjam meminjam uang tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat berdasarkan kesepakatan Bersama, pihak yang tidak melakukan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Adapun kesepakatan dan kewajiban- kewajiban tidak terlaksana maka dapat dikatakan wanprestasi.

Beberapa faktor. Yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi sebagai berikut :

1) Adanya kelalaian debitur

Kerugian itu dapat disalahkan kepada (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa

dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, adalah sebagai berikut :

- a) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan
- b) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan
- c) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

2) Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur- unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut :

- a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang mengbinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap.

- b) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur jadi bukan karena kesalahan para pihak-pihak khususnya.

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, perbuatan wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila dalam suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi itu tidak ditentukan tenggang waktu atau masa waktunya, maka kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar debitur memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).⁴¹

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak, Op.cit., hlm.340.

Menurut J. Satrio, Somasi merupakan suatu peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.⁴² Surat somasi biasanya dibuat 3 (tiga) kali dan setiap jeda waktunya adalah biasanya minimal 7 hari. Masing-masing namanya surat somasi I, surat somasi II dan surat somasi III. Apabila setelah surat somasi III namun pihak yang diperingatkan tidak menggubris atau mengabaikan untuk melaksanakan kewajibannya maka kemudian dilakukan penuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana atau hukum lainnya.

Somasi ada diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "Pihak berutang adalah lalai, apabila ia sebagai pihak berutang dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa ia harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdata diatur bahwa tuntutan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si pihak yang berutang telah diberi suatu peringatan bahwasannya ia telah melalaikan kewajibannya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali panggilan, namun ia tetap melalaikan peringatan tersebut. Peringatan itu dilakukan secara tertulis, yang kemudian dikenal sebagai somasi. Somasi memiliki beberapa bentuk

⁴² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-somasi-cl3370>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 17:26 Wita.

pernyataaan lalai yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Surat perintah, adalah exploit juru sita

Exploit adalah perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Dengan kata lain exploit adalah salinan surat peringatan.

2. Akta sejenisnya (soortgelijke akte),

Membaca kata-kata akta sejenis ini ialah akta otentik yang sejenis dengan exploit juru sita.

3. Demi perikatan itu sendiri, perikatan mungkin terjadi apabila pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu, secara

4. Teoretisnya, suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai terjadi dengan sendirinya.

Akibat hukum bagi pihak debitur bila somasi diabaikan, menurut J. Satrio, somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa pihak debitur berada dalam keadaan lalai, dan maka sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi

⁴³ Richard Eddy. Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Andi. hlm. 113

kreditur, wanprestasinya pihak debitur menyebabkan pihak kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:⁴⁴

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Dapat diketahui hubungan antar dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dan perikatan- perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang diatur dalam buku III KUHperdata. Artinya perjanjian disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Berdasarkan hasil wawancara Pada tanggal dengan bapak Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar

⁴⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 293.

mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang mengatakan bahwa :⁴⁵

1. Akibat kelalaian / kesengajaan dalam pemenuhan prestasi
2. Keadaan memaksa

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Uang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Makassar

Pada hari Kamis, 09 Desember 2021, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap Marni Rivai diwakili oleh kuasanya yang bernama Muh. Darwis Pasa S.H., dan Zaldy Adam Wardanha, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021, sebagai **PENGUGAT.**

Penyelesaian hukum mengenai perkara wanprestasi perjanjian Pengugat menitipkan cengkeh pada Tergugat dengan berat sebanyak 28.863,1 Kg (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga kilo gram) dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 105.000.-/Kg. (seratus lima ribu rupiah), dengan perincian, sebagai berikut:

- 28.863,1 Kg x Rp. 105.000,- = Rp. 3.030.625.000,- (bruto)

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2022 dengan bapak Ir. Abdul Rahman Karim,S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar

- Rp.3.030.625.000,- dikurangi biaya Panjar Rp. 100.000.000,-
= Rp. 2.930.625.000.-
- Rp.2.930.625.000,- dikurangi biaya bongkar Rp. 826.500,- =
Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh
Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Rupiah);

Tergugat telah berhasil menjual semua cengkeh tersebut diatas, dengan demikian Tergugat harus membayar uang pembelian cengkeh kepada Penggugat sebesar Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa pembayaran kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara tunai paling lambat tanggal 18 Oktober 2021, namun sampai pada saat gugatan perdata ini didaftarkan oleh Penggugat ternyata Tergugat belum juga melakukan pembayaran pada Penggugat, sehingga Tergugat telah ciderajanji (Wanprestasi);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akibat Tergugat tidak melakukan pembayaran harga cengkeh milik Penggugat dan telah lampau waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka tentunya Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanji sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat

dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai petitum yang dimohonkan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka terhadap petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan yaitu menyatakan sah dan berharga perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 25 September 2021 beserta bukti-bukti lainnya;

Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa pembayaran kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara tunai paling lambat tanggal 18 Oktober 2021, namun sampai pada saat gugatan perdata ini didaftarkan oleh Penggugat ternyata Tergugat belum juga melakukan pembayaran pada Penggugat, maka petitum angka 3 dapat pula dikabulkan yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Selanjutnya mengenai bunga dan keuntungan yang diharapkan apabila uang tersebut dipakai berbisnis setiap bulannya, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung kerugian tersebut, selain itu tidaklah diperjajikan oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam surat perjanjian utang piutang (Bukti P-1), maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat berkenaan dengan bunga dan keuntungan yang diharapkan, dengan demikian petitum berkenaan hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai hutang pokok sebesar Rp. 2.929.799.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Petitum angka 5 gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hutang piutang tanpa jaminan (Bukti P-1) yaitu berupa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 25 September 2021. Bahwa selain itu pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim belum mendengar bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, maka tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangan secara hati-hati disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula fakta-fakta yang mendasar sebagaimana tujuan sita

jaminan adalah untuk menjaga agar Tergugat tidak mengalihkan, menggelapkan atau memindahtangankan barang-barangnya kepada orang lain, seperti menggadaikan atau menyewakan, membebani dengan hipotek (Hak Tanggungan) atau menjual;

Oleh karena obyek sita jaminan sebagaimana surat permohonan sita jaminan Penggugat tertanggal 6 Januari 2022 bukanlah jaminan sebagaimana Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 25 September 2021 (Bukti P-1) serta selama proses persidangan hingga Putusan akhir, Majelis Hakim tidak meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) maka terhadap petitum angka 5 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap Petitum angka 6 dan 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dan untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) yang dilakukan Tergugat maka berdasarkan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) R.Bg serta memperhatikan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000, menurut Majelis Hakim tidak ada urgensi menerapkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 25 September 2021 berserta bukti-bukti lainnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat, yaitu: Hutang pokok sebesar Rp. 2.929.799.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara Pada tanggal 9 Januari 2022 dengan bapak Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang :⁴⁶

Dalam suatu perjanjian perdata terdapat cidera janji/wanprestasi maka penyelesaiannya adalah Melalui ganti rugi yang akan diberi kepada penggugat sesuai dengan besar hutang yang dipinjamkan oleh penggugat kepada tergugat.

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2022 dengan bapak Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 418/ Pdt.g/ 2021/PN. Mks karena adanya suatu perjanjian yang tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian tersebut.
2. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan 418/ Pdt.g/ 2021/PN.Mks bahwa tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan dihukum untuk membayar utang beserta kerugian yang diderita tergugat.

B. Saran

1. Sebaiknya lebih memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dan sebaiknya harus lebih mengenal dirinya sendiri apakah mampu membayar secara bertahap atas keinginan untuk melakukan pinjaman tersebut. Sebaiknya saling memenuhi hak-hak dan kewajibannya,
2. Sebaiknya harusnya harus memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Dan Terjemahannya

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad (1992), ***Hukum Perikatan***, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Adil H.U(2016), ***Dasar-Dasar HukumBisnis***. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Chairuman Pasaribu (2011), ***Hukum Perjanjian Dalam Islam***, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gatot Supramono (2013), ***Perjanjian Utang-Piutang***, Jakarta: Kencana,
- Johannes Ibrahim (2004) , ***Hukum Bisnis***. Bandung:Refika Aditama.
- J. Satrio (1995), ***Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian***, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Lukman Santoso (2012), ***Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penutupan Surat perjanjian Kontrak***, Yogyakarta: Cakrawala.
- Marilang (2017), ***Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian***, Makassar: Indonesia Prime.
- Miru Ahmadi (2018), ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Depok: PT.Rajagrafindo persada.
- Much.Nurachmad (2010), ***Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian***, Jakarta: Visi Media.
- Mochtar Kusumaatmadja (1978), ***Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional***, Bandung: Binacipta,
- P.N.H. Simanjuntak (2015), ***Hukum Perdata Indonesia***, Jakarta: Prenamedia Group.
- Rini Pamungkasih (2009), ***101 Draf Surat Perjanjian Kontrak***, Yogyakarta: Gradien Mediatama.

Riduan Syahrani (2010), ***Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata***, Bandung: Alumni.

Salim H.S I (2003), ***Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak***, Sinar Grafika; Jakarta,

Subekti (1992), ***Aneka Perjanjian***, Bandung: Alumni.

Setiawan (2006), ***Pokok Pokok Hukum Perikatan***, Bandung: Putra A Bardin.

Tim Yustisia (2017), ***Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak***, Depok: Huta Media.

Wawan Muhwan Hariri (2011), ***Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam***, Bandung: Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro (2011), ***Azas-Azas Hukum Perjanjian***, Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Hananto Prasetyo: “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, ”*Jurnal Pembaharuan Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. IV No.1, Januari 2017. hlm. 67.

D. Website

<https://bimbel.co.id/hukum-perdata/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 14.26 Wita.

[https://www.academia.edu/2479524/Ubi Societas Ibi Ius](https://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius). Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 14:31 Wita.